



Bandung, 17 Juli 2025

Nomor : 2562/SOM-NLF/BTN/VII/2025
Perihal : Somasi/Peringatan II
Lampiran : -

Kepada Yth :
Saudara/i : **LALU ENDAR GOENAWAN**
GRAHA AMARIS VICTORY KALIMAYA 14

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**
❖ **TAUPIK HIDAYAT, S.H.**

❖ **WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**
❖ **ANNISA SABILA HASANIE, S.H.**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat di Great Western Resort Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26, RT. 007/RW. 001, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang - Provinsi Banten 15143. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. **BTN Cabang MATARAM**, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: **39/PER/LGD/III/2025** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i **LALU ENDAR GOENAWAN** berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 2380/SOM-NLF/BTN/VI/2025 tertanggal 6/19/2025 perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i **LALU ENDAR GOENAWAN** mengenai kewajiban pada **PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk**. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i **LALU ENDAR GOENAWAN** tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i **LALU ENDAR GOENAWAN** agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada **PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk** dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan perbulan Maret 2025

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
LALU ENDAR GOENAWAN	122.056.123	5.754.659	8.318.541	1.484.535

Bahwa kami memberikan waktu **7 (tujuh) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk**. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : **Priyanto Edi Putranto (081703803373) / Arridhal Rahim (081277750879)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan II (dua) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Noesantara Law Firm

WIRONO DANA BHAKTI, S.H.

EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.

Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20 , Kel. Labuh Baru Timur,
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892
(0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING
LEGAL SOLUTION
IN BANKING

Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,
Kota Tangerang, Banten - 15143
(021) 59729991

Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,
Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,
Kota Bandung, Jawa Barat - 40267
(022) 87516822

Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,
Kel. Tunjung, Kec. Burneh
Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121
08117522017

Kantor Cabang Palembang

Jl. Karya Jaya no. 1680 RT 26 RT 07,
Kel. Lebung Gajah, Kec. Sematang Borang,
Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30161
08117522017